

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PENGELOLAAN KEUANGAN

Kpt Nomor : 13 TAHUN 2025 : 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Keputusan Ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2025.
 - Lampiran : 25 Halaman.